



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan data dan informasi, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melalui pengembangan inovasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, perlu menetapkan inovasi sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Inovasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

- KESATU : Menetapkan Inovasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri atas:
- a. Rangkang Data adalah inovasi berupa pusat data terpadu yang digunakan untuk menghimpun, menyimpan, mengelola, dan menyediakan data serta dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. *e-book* Kepemiluan adalah inovasi berupa buku digital yang memuat berbagai informasi, regulasi, pedoman, dan bahan pengetahuan mengenai kepemiluan sebagai media pembelajaran, referensi, serta peningkatan kapasitas bagi penyelenggara Pemilu maupun masyarakat;
 - c. SITAMU adalah inovasi berupa aplikasi buku tamu berbasis digital yang digunakan untuk melakukan pencatatan identitas, tujuan kunjungan, waktu kedatangan, dan data pendukung lainnya secara elektronik guna meningkatkan tertib administrasi, keamanan, serta kemudahan pelayanan tamu; dan
 - d. SIPINTAR (Sistem Pelayanan Informasi dan Tata Kelola Arsip) adalah inovasi berupa sistem yang mendukung pelayanan informasi publik serta pengelolaan arsip secara digital, terstruktur, dan terdokumentasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan informasi dan kemudahan penelusuran arsip.
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, tata kelola organisasi, pengelolaan data dan informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setiap pegawai wajib menjaga keamanan data, kerahasiaan informasi, serta memanfaatkan inovasi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

